

Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keseimbangan Permintaan, Penawaran, dan Produksi

Vira Nuraprian¹, Zahida Inayah², Rahma Aulia Zahra³, Muthi' Ni'mah Mufidah⁴,
Lina Marlina⁵, Ana Fauziya Dinaya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi
muthinmufidah@gmail.com

Kata Kunci:

Ibnu
Taimiyah;
Permintaan;
Penawaran;
Produksi;
Ekonomi
Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan permintaan, penawaran, dan produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode konseptual-normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari karya-karya Ibnu Taimiyah serta kajian akademik terkait, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan mekanisme pasar yang terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, dengan harga sebagai indikator keseimbangan. Keterlibatan pemerintah hanya dibenarkan ketika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat praktik monopoli, penimbunan, atau ketidakadilan. Produksi, menurutnya, harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, sehingga tercipta keseimbangan yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kontribusi penelitian ini adalah menegaskan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai dasar hukum bagi pengembangan teori ekonomi Islam kontemporer yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan sistem produksi.

Keywords:

Ibn
Taimiyah;
Demand;
Supply;
Production;
Islamic
Economics.

Abstract

This study aims to analyze Ibn Taymiyyah's thoughts on the balance of *demand*, *supply*, and production from an Islamic economic perspective. This research was conducted using a descriptive qualitative approach with a conceptual-normative method through literature study. Data were obtained from Ibn Taymiyyah's works and related academic studies. The results of the study indicate that Ibn Taymiyyah's thoughts emphasize market mechanisms that form naturally through the interaction of *demand* and *supply*, with prices as an indicator of balance. Government involvement is only justified when market imbalances occur due to monopolistic practices, hoarding, or injustice. Production, he argued, must be directed to meet the

needs of society fairly, thus creating a balance that supports social justice and general welfare. The contribution of this study is to emphasize the relevance of Ibn Taymiyyah's thoughts as a legal basis for the development of contemporary Islamic economic theory that emphasizes transparency, justice, and the sustainability of production systems.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi modern, mekanisme pasar yang melibatkan interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) memegang peranan penting dalam menentukan harga dan distribusi barang. Teori ekonomi menjelaskan bahwa harga terbentuk melalui proses keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dan jumlah barang yang diminta konsumen. Ketidakseimbangan antara keduanya akan menyebabkan naik-turun harga, kelangkaan, maupun kelebihan produksi, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Produksi dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Apabila kegiatan produksi dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, seperti monopoli, penimbunan barang, maupun ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep produksi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, konsumen, dan masyarakat secara luas.¹

Sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan bahwa konsep mekanisme pasar telah dibahas oleh para ulama jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi modern. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam hal ini adalah Ibnu Taimiyah. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama dalam bidang teologi dan fikih, tetapi juga sebagai pemikir yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Dalam karyanya seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa naik turunnya harga di pasar tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan pedagang, tetapi sering kali merupakan akibat alami dari perubahan permintaan dan penawaran.

Dalam pemikirannya mengenai ekonomi, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa aktivitas produksi harus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ia memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan individu, melainkan juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan umum (*maslahah*). Menurutnya, keseimbangan dalam produksi dapat tercapai apabila kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan terbebas dari praktik-praktik yang merusak mekanisme pasar.

Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya mekanisme pasar yang jujur dalam menentukan harga dan distribusi barang. Ia menolak praktik penimbunan (*ikhhtikar*) dan monopoli karena dapat menciptakan kelangkaan buatan serta merugikan masyarakat. Dalam kondisi tertentu ketika terjadi ketidakseimbangan yang signifikan di pasar, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan produksi menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial,

¹ Deza Athaya Saputra et al., "Analisis Konsep Produksi Dalam Prespektif Syari'at Islam," *Indonesia Economic Journal* 1, no. 2 (2025): 1590–96.

sehingga tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.²

Di sisi lain, ekonomi Islam juga menekankan bahwa aktivitas produksi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Produksi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara permintaan, penawaran, dan produksi tidak hanya diukur dari efisiensi pasar, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu mewujudkan tujuan syariah.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan permintaan, penawaran, dan produksi dalam perspektif ekonomi Islam, yang bersifat konseptual dan normatif, bukan berupa data numerik atau statistik. Studi kepustakaan digunakan karena objek penelitian berupa gagasan, konsep, dan teori yang terdapat dalam karya-karya klasik maupun literatur akademik modern.

Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan, melainkan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber utama tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya yang berkaitan dengan ekonomi seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, yang memuat pandangan beliau mengenai mekanisme pasar, penetapan harga, dan etika ekonomi. Serta sumber dukungan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur lain yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan teori permintaan serta penawaran dalam ekonomi Islam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Yaitu dengan memaparkan secara sistematis konsep dan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai permintaan, penawaran, dan produksi sebagaimana tertuang dalam karya-karya beliau, yang selanjutnya peneliti mengkaji secara kritis hubungan antar konsep, relevansi pemikiran tersebut dengan teori ekonomi modern, serta implikasinya terhadap praktik ekonomi kontemporer.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, serta pendekatan historis untuk melihat latar belakang sosial, politik, dan ekonomi pada masa beliau hidup. Pendekatan historis ini penting karena pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Islam pada abad ke-13 dan ke-14, yang saat itu mengalami berbagai gejolak politik dan perubahan struktur ekonomi.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih utuh terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah, tidak hanya sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai respons terhadap realitas ekonomi pada zamannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian

² M Zia Ulhaq and Siti Achiria, "Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar Pendahuluan" 3, no. 1 (n.d.): 58–71.

³ Kumara Adji Kusuma, *Pengantar Sistem Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2019).

Ekonomi Islam, khususnya terkait keseimbangan permintaan, penawaran, dan produksi dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme pasar merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam menentukan harga serta kegiatan produksi. Sistem ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep keseimbangan antara *supply* dan *demand* menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas pasar serta keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang memberikan perhatian terhadap mekanisme pasar adalah Ibnu Taimiyah. Ia menjelaskan bahwa perubahan harga di pasar tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang tidak adil dari pedagang, melainkan dapat terjadi secara alami akibat perubahan dalam jumlah permintaan dan penawaran. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengemukakan gagasan mengenai mekanisme pasar yang dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan konsep *supply* dan *demand* dalam ekonomi modern. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan ini akan mengkaji lebih lanjut pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan *supply* dan *demand* serta kaitannya dengan kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam.

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir di daerah Harran yang kini menjadi wilayah Turki pada hari senin tanggal 10 Rabiul Awwal 661H./1263M. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqiy ad-Din Abu al-Abbas bin al-Syaikh Syihab ad-din Abi al-Mahasin Abd al-Halim bin al-Syaikh Majd ad-din Abi al-Barkat Abd al-Salam bin Abi Muhammad Abd Allah bin Abi al-Qasim al-Khadlr bin Ali bin Abdullah. Keluarga ini kemudian disebut sebagai Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual sehingga beliau bisa mendapatkan pendidikan baik dari orang tua maupun para ulama dan guru-guru. Dari pendidikan yang diperoleh dari orang tua dan guru-gurunya, Ibnu Taimiyah menjadi seorang penghafal Quran semenjak berusia 7 tahun dan menjadi pakar dalam beberapa ilmu seperti tafsir, Hadist, Fikih, fiqh, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Islam sedang mengalami disintegrasi, permasalahan sosial, dekadensi moral dan akhlak.⁴

Kehidupan Ibnu Taimiyah berlangsung pada masa yang penuh konflik politik dan sosial, terutama akibat invasi Mongol dan melemahnya stabilitas pemerintahan Islam. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek politik dan keagamaan, tetapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, seperti ketidakstabilan harga, praktik monopoli, serta gangguan distribusi barang. Situasi sosial-ekonomi tersebut mendorong Ibnu Taimiyah untuk memberikan perhatian besar terhadap masalah

⁴ MEI Dr. Abdurrahman Misno BP, *PANORAMA MAQASHID SYARIAH* (Bandung: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

keadilan ekonomi, regulasi pasar, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial.⁵

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ekonomi banyak dituangkan dalam karya-karyanya, seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*. Dalam karya tersebut, ia membahas berbagai persoalan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, konsep harga adil (*thaman al-mithl*), larangan praktik penimbunan (*ihthikar*), serta pentingnya pengawasan negara melalui lembaga hisbah untuk menjaga keadilan dalam transaksi.⁶

Karena kondisi zaman saat itu, beliau dikenal tidak hanya berperan dalam menulis pemikiran-pemikiran yang cukup fenomenal akan tetapi beliau juga berperan sebagai aktivis yang menghadapi musuh-musuh secara fisik. Pemikiran dan pergerakan Ibnu Taimiyah yang dianggap cukup kontroversial saat itu sehingga dianggap mengancam penguasa sehingga beliau dipenjara hingga wafat dalam penjara pada malam senin tanggal 20 Dzulq'adah tahun 729 H.

B. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dan Etika Ekonomi

Pandangan dan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme pasar dan regulasi harga telah banyak beliau bahas dan tulis dalam karya bukunya yang berjudul *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hisbah Fil Islam*. Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menyatakan:

“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman yang dilakukan orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran menurun, maka harga-harga naik. Disisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan seseorang. Bisa juga dapat disebabkan oleh tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali dapat disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.

Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan ketika terjadi permintaan meningkat sementara persediaan barang atau penawaran tetap. Maka hal ini pun akan mengalami sebuah kenaikan pada harga. Seperti yang beliau nyatakan: “Apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”.⁷

⁵ Ekonomi Syariah, Institut Agama, and Islam Negeri, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer” 8, no. 3 (2025): 1483–90.

⁶ Luqman Hakim and Ahmad Badawi, “Analisis Tentang Konsep Mekanisme Pasar Dan Moneter Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah” 9, no. 1 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

⁷ No Juli and Sabit Baitulloh, “Mekanisme Pasar , Konsep Harga , Dan Kebijakan Moneter : Relevansi Isu Terkini Dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah” 1, no. 3 (2024): 295–306.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan ada beberapa pandangan ulama mengenai regulasi harga, dalam karya buku yang beliau tulis tersebut. Beliau menyatakan bahwasanya terdapat dua permasalahan penetapan harga yang didebatkan oleh para ulama, diantaranya ialah, apabila seseorang mendapati harga yang mahal dan beberapa dari penjual ingin menjual dengan harga yang lebih mahal dari itu. Dan mengenai hal ini madzhab Maliki berpendapat maka hal yang sedemikian rupa harus dilarang dipasar. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut, seperti halnya Imam Asy-Syafi'I dan para sahabat Ahmad mereka melarang yang demikian. Dan Imam Malik berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan dalam muwatha'nya dari Yunus bin Saif dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab melewati Hathib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual kismis kepunyaannya di pasar, lalu Umar berkata, "Kamu harus menaikkan harganya, atau kamu henggang dari pasar kami".⁸

Ibnu Taimiyah memandang pasar sebagai sistem yang dinamis, di mana harga ditentukan oleh kekuatan alami Permintaan (*Demand*) dan Penawaran (*Supply*). Pemikirannya mengintegrasikan hukum ekonomi objektif dengan nilai moral Islam.

1. Hukum Permintaan dan Penawaran (Fluktuasi Harga)

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa naik-turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pedagang, melainkan fenomena alami yang dipengaruhi oleh:

- Kelangkaan & Kelimpahan: Harga berbanding terbalik dengan ketersediaan barang (*supply*).
- Intensitas Kebutuhan & Selera: Semakin mendesak kebutuhan atau tingginya selera (*raghbah*) masyarakat, semakin tinggi harga yang terbentuk (*demand*).
- Kualitas Uang: Nilai tukar mata uang yang digunakan ikut menentukan harga barang di pasar.
- Jumlah Penawar: Munculnya praktik monopoli atau sedikitnya penjual akan menyebabkan harga sulit turun.

2. Konsep Harga Adil (*Fair Price*)

Harga yang adil adalah titik keseimbangan yang tidak merugikan penjual (untung wajar) dan tidak memberatkan pembeli. Syarat tercapainya harga ini adalah:

- Persaingan Bebas: Transaksi terjadi atas kerelaan bersama tanpa paksaan.
- Transparansi: Adanya kejujuran mengenai kualitas barang dan ketiadaan informasi yang disembunyikan.

3. Larangan dan Distorsi Pasar

Untuk menjaga keadilan, Ibnu Taimiyah melarang keras praktik yang merusak mekanisme pasar, antara lain:

- *Ihtikar* (Penimbunan): Menahan stok barang pokok untuk menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan pribadi.

⁸ Delima Sari Lubis, M.A, Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*, 1st ed. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022).

- Talaqqi al-Rukban: Mencegat pedagang di luar kota untuk membeli barang jauh di bawah harga pasar (asimetri informasi).
- Najasy: Manipulasi permintaan melalui penawaran palsu agar harga meningkat.

4. Peran Pemerintah: Tas'ir (Penetapan Harga) & Al-Hisbah Intervensi pemerintah bersifat situasional:

Diharamkan: Jika pasar berjalan normal. Penetapan harga saat kondisi sehat dianggap menzalimi hak penjual.

Diwajibkan: Jika terjadi distorsi seperti kartel, monopoli, atau penimbunan barang pokok. Pemerintah wajib menetapkan harga adil demi kemaslahatan umum (masalah ammah).

Al-Hisbah: Lembaga pengawas yang memastikan moralitas pasar, mengecek akurasi timbangan, dan mencegah penipuan.⁹

C. Konsep Produksi dalam Ibnu Taimiyyah

Pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait keseimbangan produksi berakar pada prinsip keadilan, *masalah* (kemaslahatan umum), dan mekanisme pasar yang jujur. Ia memandang bahwa produksi harus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh didominasi oleh praktik penimbunan atau monopoli yang merusak keseimbangan.

Berikut adalah pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait keseimbangan produksi:

- Pentingnya Keadilan dalam Produksi (Produksi Halal dan Adil)

Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa produksi harus didasarkan pada prinsip syariah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan barang yang diproduksi bermanfaat (*masalah*) dan tidak menzalimi konsumen.

- Melarang Penimbunan (*Ikhtikar*) dan Monopoli

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan penawaran, Ibnu Taimiyyah melarang keras penimbunan barang (*ikhhtikar*) dan praktik monopoli. Menurutnya, penimbunan menciptakan kelangkaan buatan yang merusak mekanisme pasar dan merugikan masyarakat.

- Mekanisme Harga Alami (Harga Adil/*Fair Price*)

Ibnu Taimiyyah meyakini bahwa harga yang seimbang (harga adil) akan tercapai melalui mekanisme penawaran dan permintaan alami, selama tidak ada distorsi seperti kecurangan atau monopoli. Jika pasokan (produksi) memadai, harga akan cenderung stabil.

- Peran Pemerintah dalam Intervensi Produksi (*Hisbah*)

Jika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem (kelangkaan akibat penimbunan), Ibnu Taimiyyah memperbolehkan pemerintah melakukan campur tangan dalam menetapkan harga yang adil (*tas'ir*). Hal ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan produksi dan memastikan barang tetap terjangkau.

⁹ Andre Firmansyah et al., "MEMAHAMI MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS ISLAM" 2, no. 7 (n.d.).

- **Optimalisasi Faktor Produksi**
Ia menyoroti pentingnya peran pedagang/produsen sebagai perantara yang memfasilitasi pertukaran barang secara jujur, yang membantu meningkatkan ketersediaan barang di pasar.
- **Produksi dan Keadilan Sosial**
Keseimbangan produksi menurutnya bertujuan untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).¹⁰

D. Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Berikut adalah mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah:

1. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran

Ibnu Taimiyah telah memahami hukum dasar ekonomi bahwa harga berbanding lurus dengan permintaan dan berbanding terbalik dengan penawaran.

Kenaikan Harga: Terjadi bila ketersediaan barang berkurang (*supply* turun) atau keinginan masyarakat meningkat (*demand* naik).

Penurunan Harga: Terjadi jika persediaan barang melimpah atau minat masyarakat terhadap barang tersebut menurun.

2. Definisi Harga Adil (*Fair Price*)

Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga yang adil sebagai harga yang tidak merugikan penjual (tetap memberikan untung yang wajar) dan tidak memberatkan pembeli. Harga ini harus terbentuk dari persaingan bebas tanpa adanya unsur:

- *Zulm* (Kezaliman): Seperti manipulasi harga.
- *Ihtikar* (Penimbunan): Praktik menyimpan barang agar terjadi kelangkaan buatan.

3. Ketentuan Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Jurnal ini merinci pandangan Ibnu Taimiyah yang bersifat situasional mengenai campur tangan pemerintah:

Intervensi yang Diharamkan: Jika pemerintah menetapkan harga saat pasar sedang normal dan sehat. Hal ini dianggap merampas hak penjual.

Intervensi yang Diwajibkan: Jika terjadi kondisi darurat atau praktik monopoli. Pemerintah wajib menetapkan harga agar kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau.

4. Etika dalam Bertransaksi

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral. Kejujuran, transparansi kualitas barang, dan

¹⁰ Institut Dirosat, Islamiyah Al-amien Idia, and Prenduan Sumenep, "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah," n.d., 103–20.

ketiadaan sumpah palsu dalam berdagang adalah syarat mutlak agar pasar mencapai titik keseimbangan yang berkah.¹¹

E. Konsep *Supply* (Penawaran) dan *Demmand* (Permintaan) menurut Ibnu Taimiyah

1. Mekanisme Pasar yang Alami

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau kezaliman dari penjual (seperti penimbunan). Harga sering kali berfluktuasi karena kekuatan pasar yang murni, yaitu interaksi antara ketersediaan barang dan keinginan masyarakat untuk membelinya.

2. Faktor Penentu Harga

Beliau mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan harga:

- Kelangkaan Barang (*Supply*): Jika jumlah barang menurun (karena produksi rendah atau gangguan impor), maka harga cenderung naik.
- Keinginan Masyarakat (*Demand*): Jika kebutuhan atau selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, sementara jumlah barang tetap, maka harga akan naik.
- Kualitas dan Kuantitas: Besar kecilnya jumlah yang diminta serta kualitas barang tersebut memengaruhi nilai tukarnya.
- Kondisi Transaksi: Harga juga dipengaruhi oleh cara pembayaran (tunai atau kredit) dan kredibilitas orang yang bertransaksi.

3. Konsep Harga yang Adil (*Thaman al-Mithl*)

Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya Harga Adil. Ini adalah harga yang terbentuk di pasar persaingan sehat tanpa adanya manipulasi.

- Intervensi Pemerintah: Pemerintah hanya boleh campur tangan dalam penentuan harga jika terjadi distorsi pasar, seperti praktik monopoli atau penimbunan (*ihthikar*) yang merugikan masyarakat luas.
- Kebebasan Ekonomi: Di luar kondisi darurat, individu bebas menentukan harga barangnya selama mengikuti prinsip moralitas Islam¹²

F. konsep Permintaan (*Demand*) dan Penawaran (*Supply*) menurut pemikiran Ibnu Taimiyah berdasarkan sumber rujukan

1. Evolusi Pemikiran Pasar

Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) telah merumuskan konsep kekuatan pasar jauh sebelum ekonom Barat seperti Adam Smith. Beliau berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan manusia (seperti penimbunan), tetapi sering kali merupakan hasil dari kehendak Allah yang mewujudkan melalui hukum alamiah permintaan dan penawaran.

¹¹ Maryam Fany et al., “Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi Dalam Ekonomi Modern” 3, no. April (2025).

¹² St Fatimah et al., “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah” 1, no. 2 (2023): 45–59, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.

2. Faktor-Faktor Permintaan dan Penawaran

Dalam jurnal ini, dijelaskan beberapa variabel yang memengaruhi pergeseran kurva pasar menurut Ibnu Taimiyah:

- Keinginan Masyarakat (*Raghbah*): Perubahan selera atau kebutuhan mendesak masyarakat terhadap suatu barang.
- Jumlah Peminat: Semakin banyak orang yang membutuhkan barang, semakin tinggi harganya.
- Kelangkaan Barang: Penurunan suplai (karena produksi rendah atau gangguan distribusi) akan menaikkan harga.
- Kualitas Pembayaran: Transaksi tunai biasanya lebih murah daripada kredit, dan kredibilitas pembeli memengaruhi harga yang ditawarkan penjual.

3. Harga yang Adil (*Thaman al-Mithl*)

Konsep sentralnya adalah harga yang terbentuk di pasar persaingan sehat tanpa adanya:

- *Ihtikar* (Penimbunan): Menahan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
- *Ghaban* (Penipuan): Menjual jauh di atas harga pasar kepada pembeli yang tidak tahu.
- *Tarwashul* (Monopoli): Sekelompok orang yang menguasai pasar untuk menekan pihak lain.

4. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pasar

Ibnu Taimiyah mendukung adanya lembaga Al-Hisbah. Fungsi utamanya adalah:

- Mengawasi agar timbangan dan takaran jujur.
- Mencegah praktik penipuan dan monopoli.
- Intervensi Harga: Pemerintah diperbolehkan menetapkan harga (*tas'ir*) hanya jika terjadi distorsi pasar yang merugikan publik (seperti saat bencana atau adanya praktik kartel). Jika pasar berjalan normal, intervensi dilarang.¹³

KESIMPULAN

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar menunjukkan pemahaman yang sangat maju terhadap konsep ekonomi yang dalam ilmu ekonomi modern dikenal sebagai hukum permintaan dan penawaran. Ia memandang pasar sebagai sistem yang dinamis, di mana harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara kebutuhan masyarakat (*demand*) dan ketersediaan barang (*supply*). Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pedagang, tetapi sering kali merupakan akibat dari kelangkaan barang, meningkatnya kebutuhan, atau perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi pasar.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan pentingnya konsep harga adil (*fair price*), yaitu harga yang terbentuk secara wajar tanpa adanya manipulasi, penimbunan, atau praktik

¹³ Qurratul Aini and Zainal Abidin, "Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Dan Ibnu Khaldun" 23, no. 2 (2022): 185–205.

monopoli. Harga yang adil harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, beliau mengaitkan mekanisme pasar dengan nilai-nilai moral Islam seperti kejujuran, keadilan, dan larangan berbuat zalim dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, Ibnu Taimiyah tidak menolak sepenuhnya peran pemerintah dalam perekonomian. Ia membedakan antara intervensi yang dilarang dan intervensi yang dibolehkan. Penetapan harga oleh pemerintah dianggap tidak sah apabila pasar berada dalam kondisi normal, karena dapat mengganggu kebebasan transaksi. Namun, dalam kondisi darurat atau ketika terjadi praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan masyarakat, pemerintah justru diwajibkan untuk turun tangan demi menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan umum.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memiliki kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Konsep keseimbangan pasar, harga adil, serta integrasi antara mekanisme ekonomi dan etika moral menjadikan pemikiran beliau tetap aktual sebagai rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi modern.

REFERENSI

- Aini, Qurratul, and Zainal Abidin. "Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Dan Ibnu Khaldun" 23, no. 2 (2022): 185–205.
- Delima Sari Lubis, M.A, Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. 1st ed. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Dirosat, Institut, Islamiyah Al-amien Idia, and Prenduan Sumenep. "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah," n.d., 103–20.
- Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI. *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. Bandung: PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Fany, Maryam, Sindi Setiawati, Shinta Puja Rinjani, and Lina Marlina. "Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi Dalam Ekonomi Modern" 3, no. April (2025).
- Fatimah, St, Moh Yasin Soumena, St Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A Rio. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah" 1, no. 2 (2023): 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.
- Firmansyah, Andre, Andri Purnawan, Udin Saripudin, Magister Ekonomi Syariah, and Universitas Islam Bandung. "MEMAHAMI MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS ISLAM" 2, no. 7 (n.d.).
- Hakim, Luqman, and Ahmad Badawi. "Analisis Tentang Konsep Mekanisme Pasar Dan Moneter Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah" 9, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Juli, No, and Sabit Baitulloh. "Mekanisme Pasar, Konsep Harga, Dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini Dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah" 1, no. 3 (2024): 295–306.
- Kusuma, Kumara Adji. *Pengantar Sistem Ekonomi Islam*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2019.
- Saputra, Deza Athaya, Izzatun Nissa, Najmi Fitri, and Revaliana Najmi Gunawan. "Analisis Konsep Produksi Dalam Prespektif Syari'at Islam." *Indonesia Economic Journal* 1, no. 2 (2025): 1590–96.
- Syariah, Ekonomi, Institut Agama, and Islam Negeri. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer" 8, no. 3 (2025): 1483–90.
- Ulhaq, M Zia, and Siti Achiria. "Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar Pendahuluan" 3, no. 1 (n.d.): 58–71.